

Penerapan Bisnis Islami bagi Pengusaha Muslim di Pasar Besar Kota Malang

Rizqi Rahmatullah*

Nur Hidayati**

Fahrurrozi Rahman***

Email : rizqi.er.rr@gmail.com*

Universitas Islam Malang

Abstract

The aims of this research are: 1) To describe and analyze application of Islamic business to Muslim entrepreneur in Pasar Besar Malang City, and 2) To describe and analyze the behavior of Muslim entrepreneur in Pasar Besar Malang City in running a business based on Islamic business principles. Methods of data collection is done by means of interviews, observation, and documentation. Based on the results of the research and discussion, it shows that Muslim entrepreneur in the Big. The entrepreneur's strategy is to identify community needs. Every shop is required to comply with regulations with legal ownership status under the auspices of the state and religion. The ethics of entrepreneur is that they do not raise prices and monopolize the market. Entrepreneur consistently open their shops at predetermined hours and close in the afternoon. As for the behavior of Muslim entrepreneur in Pasar Besar in doing business, namely satisfying customers, having openness, not deceiving or fooling customers, mutual help, and preaching by trading. This proves that doing business using the Islamic way is able to stabilize market conditions in the era of the onslaught of the capitalist economic system which is destroying the market.

Keywords: *Islamic business, Entrepreneur behavior, Muslim entrepreneur.*

Pendahuluan

Kota Malang memiliki keunggulan dibidang jasa, perindustrian, dan pengusaha (perdagangan). Statistik membuktikan bahwa perekonomian di Kota Malang pada tahun 2022 naik sebesar 6,32 persen dibandingkan tahun 2021. Jika dirupiahkan yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tembus di angka 84,807 triliun (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian terkhusus berdagang memiliki dampak yang besar bagi pendapatan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Berdagang merupakan salah satu mata pencaharian penduduk di Kota Malang karena lokasi geografis yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai jalur perdagangan. Kota Malang memiliki akses jalan yang baik, jumlah pasar yang hampir merata di setiap sudut kota, dan ditopang oleh petani dari perkebunan di sekitar lereng gunung yang menghasilkan rempah bumi serta kebutuhan pangan bagi masyarakat. Selain itu, Kota Malang juga dikenal dengan kota yang padat penduduk sehingga berdagang merupakan mata pencaharian yang efektif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jumlah keseluruhan populasi penduduk di Kota Malang di tahun 2021 sekitar 937.876. Adapun jumlah penduduk yang beragama Islam atau Muslim sekitar 844.864 atau sekitar 90% dari jumlah seluruh populasi masyarakat di Kota Malang, sedangkan 93.012 masyarakat lainnya dikategorikan sebagai non-muslim atau sekitar 10% dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2021).

Penduduk yang beragama Islam mendominasi di Kota Malang. Pemahaman tentang berdagang juga menjadi permasalahan karena dalam Islam ada cara-cara atau etika dalam berdagang yang berbeda dengan pemahaman berdagang pada umumnya. Prinsip dagang Islam juga memiliki tandingan dalam mekanisme pasar yaitu munculnya sistem ekonomi kapitalist (Effendi, 2019). Konsep bisnis kapitalist

dinilai lebih cepat membuat seseorang menjadi kaya (Huda, 2016). Dua perbedaan prinsip tersebut menjadi masalah yang bersifat komunal.

Sistem bisnis kapitalist dan liberalist merupakan bisnis yang bertujuan untuk menguasai pasar dan memonopoli (Effendi, 2019). Tentu sistem bisnis yang seperti ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah karena pedagang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan lebih (Hasan & Mahyudi, 2020). Sistem ekonomi islam memiliki perbedaan sistem dengan ekonomi kapitalis yang mengedepankan individual sebagai pemilik tunggal kekayaan, akan tetapi tidak ada keterlibatan Allah sebagai pemilik hakiki (Effendi, 2019; Khaer, 2014). Pada abad 20 awal, muncul wacana bahwa semua ekonomi berbasis Islami menyatakan bahwa kapitalist tidak sejalan dan tidak kompatibel baik secara sudut pandang aspek tertentu maupun keseluruhan. Sistem ekonomi islam anti-tesa terhadap sistem bisnis kapitalis (Huda, 2016).

Konsep ekonomi berbasis kapitalist merupakan sebuah sistem yang memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan pengembangan usaha seluas-luasnya (Hasan & Mahyudi, 2020). Manusia diberi kebebasan untuk melakukan persaingan di pasar yang sempurna. Pendapatan yang diharapkan tentu sebesar mungkin meskipun dilakukan dengan cara yang tidak etis (Effendi, 2019). Dalam konsep ini, pemerintah dilarang untuk terlibat secara aktif dan dilarang mengintervensi pelaku ekonomi berbasis kapitalist. Hubungan antara pemilik usaha dan pekerja memiliki persaingan sengit demi mencapai keuntungan pribadi (Hasan & Mahyudi, 2020).

Perkembangan ekonomi kapitalisme mempengaruhi seluruh aspek global. Adanya sistem sekularisme yang merupakan paham lanjutan dari sistem kapitalisme membuat peran agama tersisihkan dalam urusan perekonomian dan bisnis (Khaer, 2014). Konsep sekularisme mengatakan bahwa agama dilarang untuk berpartisipasi dalam menentukan sistem kebijakan ekonomi. Akibatnya muncul liberalisme perdagangan yang dikemas dalam bentuk pasar bebas (Huda, 2016).

Konsep bisnis berbasis kapitalisme mudah diminati karena menawarkan keuntungan yang berlipat-lipat (Effendi, 2019). Hal ini didukung dengan realita di lapangan bahwa dalam pembelajaran banyak mengkaji sistem ekonomi modern (Khaer, 2014). Sehingga terdapat dua paham yang kontradiktif antara sistem bisnis berbasis Islami dengan bisnis kontemporer. Meskipun dalam praktik nyata, sistem ekonomi kapitalis ikut mempengaruhi secara tidak langsung sistem ekonomi Islam. Kedua paham ini saling mengoreksi dalam bidang ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan dan memberi solusi yang saling berkaitan (Huda, 2016).

Fakta dan data menyebutkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme banyak menimbulkan kerusakan dan permasalahan dalam berbagai aspek bisnis. Secara filosofis, sistem ini dikatakan cacat dari lahir karena berawal dari paradigma sekularisme (paham yang mengesampingkan agama) (Fariyah, 2014). Rusaknya jiwa kapitalisme tampak dari keserakahan, kebebasan cinta terhadap harta dunia, pengembangan modal, dan membelanjakan selain dijalan Allah (Effendi, 2019). Salah satu perkara yang menggarisbawahi bahwa sistem kapitalisme tidak sesuai dengan syariat islam yaitu maraknya praktik riba (Huda, 2016).

Mekanisme riba sudah menjamur karena perekonomian ditopang oleh lembaga-lembaga keuangan umum atau sistem Bank. Berikut tabel perbedaan beberapa aspek antara ekonomi Islami dan ekonomi kapitalisme (Khaer, 2014).

Tabel 1.1 Aspek Perbedaan antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis

Aspek	Islam	Kapitalist
Kepunyaan Kekayaan	Allah pemilik secara mutlak, akan tetapi manusia diamanahi untuk mengelola	Manusia sebagai pemilik kekayaan secara absolut
Sumber Utama	Allah	Manusia
Instrumen Keuangan	Menggunakan sistem bagi hasil dan sistem upah	Riba
Dampak	Sarana Menciptakan Keadilan Ekonomi	Kesenjangan
Sumber Rujukan Hukum	Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi	Rasionalitas pemikiran Manusia
Motif	Melaksanakan kewajiban yang bernilai ibadah	Berorientasi pada laba
Paradigma	Islami	Monopoli pasar

Sumber Data: Khaer, 2014

Berdasarkan tabel tersebut, aspek komparatif antara sistem bisnis Islami dengan kapitalis tidak hanya dalam aspek riba, melainkan juga pada kesenjangan sosial, egoisme, dan rasional materialisme. Aspek-aspek tersebut bertentangan dengan ajaran islam dan banyak menyebabkan kemudhorotan umat (Khaer, 2014). Selain itu, ekonomi kapitalis menganggap bahwa tuhan tidak berhak ikut campur dalam urusan duniawi dan paham seperti sudah menyalahi kodrat manusia yang sejatinya adalah hamba Allah. Seluruh kejadian dimuka bumi tentu ada campur tangan Allah sehingga perlu adanya restorasi kembali pada ekonomi islam (Huda, 2016). Umat Muslim yang memiliki usaha hendaknya melakukan praktik ekonomi yang berbasis Islami.

Pedagang Muslim harus memiliki nilai Islam dalam berdagang seperti jujur, amanah, mengharamkan riba, pengharaman monopoli, dan berorientasi pada akhirat. Hakikat sebuah bisnis sejatinya terbebas dari segala macam bentuk prinsip kebatilan, perusakan, dan penganiayaan (Fauroni, 2003). Prinsip bisnis yang tidak etis perspektif kitab Sahih Bukhari diantaranya seperti membeli dan memborong barang pedagang yang belum sampai pasar, transaksi dengan sistem memegang barang kemudian wajib membeli, transaksi dengan menghempaskan barang kemudian wajib dibeli, transaksi hewan dalam kandungan, transaksi dengan cara Hasbah, Muzabanah, jual beli sistem borong tanpa mengetahui jumlah keseluruhan barang, jual beli barang cacat tanpa diberitahukan kepada calon pembeli (Darussalam et al., 2020).

Prinsip bisnis yang tidak etis dapat merugikan dan merusak kestabilan pasar. Padahal pasar yang stabil dapat menyejahterakan perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Kota Malang memiliki pasar yang menjadi penopang ekonomi salah satunya yaitu Pasar besar. Lokasi pasar berada tepat di jantung kota bersebelahan dengan alun-alun Kota Malang. Pasar Besar yang di gadang-gadang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat ekonomi menengah diyakini mampu menopang UMKM yang berada di sekitarnya.

UMKM di Malang menduduki peringkat pertama se-Jawa Timur sebagai UMKM terbanyak yaitu sejumlah 120.234 unit disusul Probolinggo yang berada diposisi kedua dengan 83.851 unit (Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, 2023). Perkembangan UMKM tentu tidak bisa lepas dari para pedagang dan pengusaha di Kota Malang yang terus melakukan inovasi dalam berbisnis. Kota Malang yang didominasi oleh penduduk Muslim dan berdagang merupakan mata pencaharian kunci bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu adalah penting untuk mengkaji dan memahami lebih mendalam terkait bagaimana penerapan dan perilaku pedagang Muslim di Pasar Besar Kota Malang. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bisnis Islami dengan judul “Analisis Penerapan Bisnis Islami Bagi Pengusaha Muslim Di Pasar Besar Kota Malang”.

Landasan Teori

Pengertian Bisnis

Bisnis adalah tukar-menukar barang, jasa, dan uang yang saling menguntungkan serta memberi manfaat bagi kedua pihak. Makna dasar dari bisnis yaitu “*The buying and selling of goods and service*”. Bisnis menjadi jangka panjang karena ada ketergantungan antar individu, tujuan global, ambisi untuk meneruskan kehidupan, dan mengangkat gaya hidup (Fauzia, 2018).

Bisnis Berbasis Islami

Adapun sistem bisnis berbasis Islami yaitu bisnis yang menggunakan aspek hukum dan etika atau moral. Aspek hukum dalam bisnis Islami antara lain, prinsip ibadah, kebebasan, kesetaraan, keadilan, tolong-menolong, dan toleransi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pondasi awal dalam bisnis Islami. Sedangkan etika bisnis Islami diantaranya hukum kepemilikan, pengelolaan, dan penyebaran harta. Prinsip bisnis Islami menentang adanya tindakan eksploitasi, monopoli, dan diskriminasi. Selain itu juga dituntut kesetaraan antara hak dengan kewajiban serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban (Baidowi, 2011).

Pengusaha Muslim

Pengusaha (Wirausahaan) Islami merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Wirausahawan Muslim adalah orang yang mampu mengkombinasikan antara Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan material yang dibuat berdasarkan hukum-hukum Allah (Akbar et al., 2021). Wirausahawan Muslim memiliki karakteristik sebagai berikut seperti jujur, berwirausaha karena niat beribadah, bangun shubuh, rajin bekerja, menjunjung tinggi toleransi, mengeluarkan zakat, rajin bersedekah, menjaga hubungan silaturahmi dengan pelanggan, dan mengikuti perkembangan zaman (Nurfauzi, 2016). Menurut Baidowi (2011), Mardani (2014), dan Nawatmi (2010) perilaku dalam berdagang bagi wirausahawan muslim yang sesuai etika dagang Rosulluloh adalah sebagai berikut.

1. Kejujuran dalam bisnis (H.R. Al-Quzwani).
2. Tidak melakukan sumpah palsu (H.R. Muslim).
3. Ramah-tamah dalam transaksi.
4. Bisnis yang dilakukan tidak mencegah pelaku bisnis untuk melakukan ibadah.
5. Bisnis menggunakan tindakan yang tidak membahayakan dan tidak merusak tatanan sosial.
6. Bisnis memberikan manfaat kepada orang tanpa merugikan.
7. Dilarang menipu, mengurangi timbangan, dan takaran.
8. Dilarang bersaing tidak sehat seperti menjatuhkan bisnis orang lain yang memiliki kesamaan barang (H.R. Muttafaq 'alaih).
9. Dilarang menimbun barang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ganda.
10. Dilarang memonopoli bisnis seperti yang dilakukan oleh kaum Kapitalis.
11. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal (materiil atau immaterial), tayyiban, dan suci bukan barang yang najis (H.R. Jabir).
12. Bisnis yang dilakukan terhindar dari praktik riba (QS. al-Baqarah: 278).
13. Kegiatan bisnis dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan (QS. Ali Imran: 29).
14. Membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

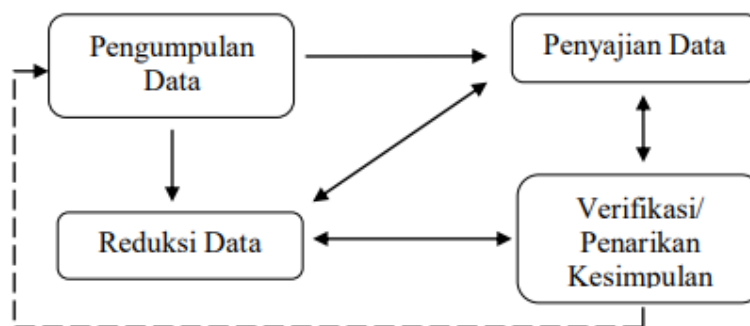
Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dan berorientasi pada makna dan hasil secara deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan secara alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2014). Penelitian kualitatif dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian berdasarkan fenomena, perilaku, tindakan, dan alasan yang dituangkan dalam bentuk kalimat naratif deskriptif (Moleong, 2016).

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui proses penelitian ketika terjun ke lapangan. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dalam proses penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman (2014). Menurut Miles & Huberman (2014) ada empat tahap analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles & Huberman**

Sumber: Sugiyono (2014, 247)

Pertama, pengumpulan data dilakukan peneliti dengan pedoman wawancara. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka. *Kedua*, reduksi data dilakukan peneliti dengan pemilihan, pemusatan, dan mengabstrakkan data lapangan. Tahap-tahap reduksi data yaitu pemilihan, mengabstrakkan, pemfokusan, dan transformasi data menjadi teks naratif. *Ketiga*, penyajian data yang telah ditulis secara naratif. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif, bagan, dan hubungan antar kategori. Penyajian data dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. *Keempat*, penarikan kesimpulan dari teks naratif yang telah disusun secara berulang-ulang. Data yang ditarik kesimpulan didasarkan pada triangulasi teknik seperti metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penerapan Bisnis Islami pada Pedagang Muslim di Pasar Besar Kota Malang Aspek Hukum berbisnis Islami

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan usaha untuk memproduksi barang atau jasa dengan tujuan memperoleh profit. Adapun sistem bisnis berbasis Islami yaitu bisnis yang menggunakan aspek hukum dan etika atau moral. Aspek hukum dalam bisnis Islami antara lain, prinsip ibadah, kebebasan, kesetaraan, keadilan, tolong-menolong, dan toleransi (Baidowi, 2011).

Tujuan utama dari bisnis bukan semata untuk memperkaya diri, akan tetapi juga untuk memberikan pekerjaan bagi orang lain seiman (gabungan sumbangsih sosial dan ekonomi) dan mengharap ridha Allah (Zahra & Husna, 2021). Pedagang muslim di Pasar Besar ketika melakukan kegiatan jual beli, mereka memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Upaya pemenuhan kebutuhan dilakukan juga karena berlandaskan ibadah. Seorang pedagang yang saya wawancarai menyatakan bahwa pada awal mulai membuka usaha, pikiran pertama tertuju pada bagaimana cara berbisnis sekaligus dapat beribadah kepada Allah. Latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh pedagang tersebut ternyata beliau adalah lulusan pondok pesantren sekaligus Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim dengan jurusan perbankan. Adapun bukti lapangan bahwa tujuan dari berdagang untuk beribadah yaitu terdapat pedagang yang memang berfokus untuk menjual barang dagangan berbasis Islami seperti gamis, sarung, baju koko, kopyah, dan lain-lain.

Pemindahan harta kekayaan dalam bisnis Islami dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan (Praja, 2004). Umat Muslim yang melakukan bisnis bisa dilakukan dengan bebas dengan konsekuensi terdapat pertanggungjawaban terhadap dampak yang ditimbulkan dari bisnis (Yaqien et al., 2023). Realita di salah satu pedagang dalam menerapkan kebebasan dalam berbisnis Islami tampak pada cara berdagang. Mereka secara sukarela mempersilahkan pembeli untuk memilih dan mengecek barang sesuai dengan kondisi rill. Barang yang dijual dipajang pada rak-rak toko sehingga pembeli bisa mengecek kualitas barangnya. Apabila bisnis dilakukan dengan pemaksaan, maka bisnis yang seperti ini tidak dapat berlangsung lama. Pembeli akan pergi untuk mencari pedagang yang memiliki

sifat keterbukaan. Penjual yang baik akan melayani pembeli layaknya seorang raja. Adapun barang yang diperjualbelikan ialah barang yang bersifat kebutuhan, sehingga pembeli juga secara sukarela untuk melakukan tawar-menawar hingga terjadinya kesepakatan.

Bisnis Islami adalah bisnis yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain (Nawatmi, 2010). Bisnis yang dilakukan di Pasar Besar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan memberi manfaat dari barang yang dijual. Sebagai contoh, dengan banyaknya pondok pesantren di Kota Malang maka toko yang menyediakan kebutuhan santri seperti kitab dan buku-buku maka barang tersebut memiliki kemanfaatan ibadah dan tepat sasaran. Kemanfaatan dalam berbisnis Islami juga dapat membuka lowongan pekerjaan baru.

Bisnis merupakan ikhtiar seseorang untuk mendapatkan profit. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis digunakan untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup. Bisnis yang ideal adalah bisnis yang mencari keuntungan bukan kerugian (Sukirno, 2010). Bisnis pada hakikatnya merupakan perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan yang terhindar dari prinsip kebatilan dan kerusakan (Fauroni, 2003). Pedagang yang berada di Pasar Besar mampu mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Mereka memiliki strategi kapan harus menyediakan barang yang dibutuhkan sesuai musim. Pada musim haji, toko yang menjual oleh-oleh haji mampu melihat segmentasi pasar dan tingkat kebutuhan masyarakat. Sehingga bisnis yang dilakukan memperoleh keuntungan lebih karena berbekal strategi dan pemahaman permintaan pasar yang tepat. Adapun pada toko kitab, kegiatan yang dilakukan untuk menarik pembeli adalah memberi sistem diskon pada semua barang yang dijual. Sistem ini dirasa efektif karena mampu memberi kesan bahwa pembeli memperoleh keuntungan karena mendapat potongan harga.

Bisnis Islami dapat digerakkan ketika berada pada naungan hukum kepemilikan yang sah secara agama dan negara. Hal ini dilakukan agar bisnis yang dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku dapat berkembang dan terhindar dari kerusakan (Baidowi, 2011). Dari ketiga toko yang kami observasi, ketiga-tiganya merupakan toko yang mentaati peraturan dengan status kepemilikan yang sah dibawah naungan negara dan agama. Setiap toko memiliki biaya pajak yang wajib dikeluarkan setiap tahun. Selain itu, terdapat surat izin untuk melakukan transaksi jual beli sesuai dengan peraturan pasar pada umumnya. Kejelasan kepemilikan bangunan dalam bisnis Islami merupakan salah satu terciptanya ketertiban dan keamanan pasar.

Aspek Etika Bisnis Islami

Etika bisnis diartikan dengan suatu kumpulan prinsip dan aturan yang dilakukan oleh wirausahawan. Etika bisnis diterapkan pada kegiatan transaksi, perilaku jual beli, dan membangun koneksi yang bertujuan untuk selamat dari perkara kerusakan (Marzuqi & Latif, 2010). Etika dalam berbisnis Islami menentang adanya eksploitasi terhadap pembeli ketika terjadi kelangkaan barang (Baidowi, 2011). Etika yang dilakukan pedagang di Pasar Besar ketika barang-barang dagangan mengalami kelangkaan yaitu mereka tidak menaikkan harga demi mendapat keuntungan. Padahal dengan kondisi tersebut seharusnya pedagang bisa memperoleh keuntungan dengan memeras pembeli karena barangnya langka. Mereka tetap menjual barang sesuai harga pasar yakni harga yang ditetapkan pedagang seperti biasanya. Perilaku mengambil keuntungan ketika barang bersifat langka seperti kasus kelangkaan minyak goreng merupakan tindakan yang tidak etis dalam berbisnis Islami.

Konsep bisnis Islami pada dasarnya menentang monopoli (Baidowi, 2011). Harta kekayaan yang berada dimuka bumi harus didistribusikan secara merata sehingga prinsip monopoli dilarang (Praja, 2004). Tindakan monopoli merupakan bisnis yang dilakukan oleh kaum Kapitalis (Mardani, 2014). Adanya jumlah toko yang menjual barang sama di Pasar Besar membuat harga yang ditetapkan tidak bisa terlalu mahal dari harga pasaran. Etika bisnis yang diterapkan pada salah satu toko yaitu ketika pembeli tidak menemukan barang yang sesuai, mereka tidak berusaha untuk mempromosikan barang yang tidak disukai oleh pembeli. Mereka mencoba untuk membuat pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dengan melempar pada toko yang sejenis. Adapun praktik monopoli itu

dilakukan oleh bapak Farid dengan pertimbangan untuk mengendalikan pasar. Beliau mengatakan bahwa jika barang tidak saya pegang dalam artian orang lain yang non Muslim memegang barang, maka akan terjadi kehancuran harga pasar. Sehingga beliau mencoba untuk memonopoli barang agar harga tetap pada standar pasar. Dengan artian beliau memonopoli agar tidak dimonopoli oleh pedagang non-Muslim.

Prinsip bisnis Islami menentang adanya diskriminasi baik kepada pegawai maupun kepada pembeli (Baidowi, 2011). Pada toko kitab yang kami observasi, terdapat ketentuan bahwa beliau tidak menyediakan barang dagangannya untuk satu golongan, melainkan untuk semua golongan. Pegawai yang bekerja pada toko tersebut semua memakai pakaian yang rapi dan Islami. Semua pegawai diperlakukan dengan baik dan diwajibkan untuk menunaikan ibadah ketika bekerja. Sedangkan pada toko Farid, semua pegawainya adalah perempuan. Pemilik toko menyatakan bahwa dahulu toko yang dimiliki terdapat beberapa pegawai laki-laki, akan tetapi dipecat karena terbukti telah melakukan pencurian barang toko. Toko tersebut memiliki aturan agar senantiasa bersikap jujur dan harus sholat.

Perilaku Pedagang Muslim di Pasar Besar Kota Malang dalam Menjalankan Prinsip Bisnis Islami

Perilaku Pengusaha Muslim

Pengusaha (pedagang) Muslim adalah orang yang mampu mengkombinasikan antara Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan material yang dibuat berdasarkan hukum-hukum Allah. Wirausahawan Muslim dalam mencari keuntungan bisnis selalu mempertimbangkan kepuasan dan kemaslahatan umat, lingkungan, dan konsumen. Kesuksesan dalam berbisnis merupakan orientasi utama demi mencapai kehidupan yang lebih layak sejalan dengan ekonomi islam (Akbar et al., 2021).

Agama Islam menganjurkan pada umatnya untuk berwirausaha. Kewirausahaan Islami merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Prinsip berdagang Islami selalu ditekankan dan merupakan bagian penting yang harus dipelajari bagi umat Muslim (Akbar et al., 2021). Ketiga toko yang di observasi sepakat bahwa karena mereka Muslim maka dalam penerapan bisnis juga harus berlandaskan pada syariat Islam. Dalam hal ini, antara urusan dunia dan akhirat itu harus berimbang. Informan menuturkan bahwa dalam melaksanakan ibadah tentu memerlukan barang yang bersifat duniawi seperti ibadah haji yang memerlukan biaya untuk pemberangkatan. Selain itu, terdapat ibadah Sunnah seperti bersedekah dan infak demi kepentingan umat Islam.

Karakteristik utama yang dimiliki oleh wirausahawan Muslim yaitu sifat kejujuran (Nurfauzi, 2016). Kejujuran merupakan salah satu dari lima karakter dasar wirausahawan Muslim (Zahra & Husna, 2021). Etika bisnis adalah gabungan prinsip-prinsip moral yang secara jelas membedakan perkara baik, buruk, wajib, benar, salah dan prinsip bisnis yang sudah berjalan secara umum (Saifullah, 2011). Cara pedagang di Pasar Besar dalam menjual barang yaitu mereka menawarkan barang dengan jujur lalu dilanjutkan ijab qobul. Mereka tidak memaksa pembeli dan berusaha untuk menjual barang sesuai kondisinya. Kalimat yang sering diucapkan yaitu saya menjual barang dengan kondisi seperti ini. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang mengandung kejujuran karena tidak memuji barang dagangannya akan tetapi pembeli dipersilahkan untuk menilai kelayakan barang.

Berwirausaha dengan etika seperti menjunjung tinggi moral, memiliki visi yang jelas, dan berbuat kebenaran yang dilandasi karena takut kepada Allah serta berharap menyejahterakan masyarakat, keuntungan yang halal, dan berkah dalam hidup (Zahra & Husna, 2021). Etika pedagang di Pasar Besar selalu menunjukkan kualitas dan naik turunnya harga barang. Jika memang pada saat itu harga barang naik maka dinaikkan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, para pedagang berharap untuk memperoleh keuntungan yang halal dan berkah.

Istiqomah dalam berbisnis Islami merupakan sebagian dari sifat dasar wirausahawan Muslim. Artinya, mereka memiliki komitmen jangka panjang dalam berbisnis (Zahra & Husna, 2021). Terdapat

keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Besar. Mereka secara istiqomah membuka toko pada jam yang telah ditentukan dan tutup pada sore hari. Pada hari besar Islam mereka tutup untuk melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Pada hari Jum'at toko diliburkan karena merupakan hari umat Islam untuk menunaikan ibadah sholat Jum'at. Akan tetapi terdapat pedagang yang mampu memanfaatkan momen dalam berdagang. Seperti pada musim haji dengan menjual oleh-oleh haji sehingga meskipun hari Jum'at tetap buka akan tetapi ketika waktu Adzan Jum'at toko ditutup dan dilanjutkan lagi setelah sholat Jum'at.

Bisnis yang baik dalam konteks Islam yaitu bisnis yang menawarkan keramahatamahan dalam kegiatan transaksi (Mardani, 2014). Bentuk keramahatamahan yang dilakukan oleh pedagang Muslim di Pasar Besar dilakukan dalam bentuk komunikasi yang ramah kepada pembeli. Pedagang selalu menawarkan solusi pada setiap keluhan dalam transaksi dengan pembeli. Pedagang selalu memberikan harga terbaik dengan mengambil keuntungan seminimal mungkin karena prinsip dagang Islami yaitu saling memenuhi kebutuhan. Akan tetapi, pedagang juga mempertimbangkan keuntungan yang pas karena mereka butuh perputaran uang yang stabil mengingat dalam bisnis perlu menggaji pegawai, bayar pajak, dan lain-lain.

Perilaku Pedagang Muslim dalam Menjalankan Bisnis Islami

Wirausahawan Muslim memiliki karakteristik sebagai berikut seperti jujur, berwirausaha karena niat beribadah, bangun shubuh, rajin bekerja, menjunjung tinggi toleransi, mengeluarkan zakat, rajin bersedekah, menjaga hubungan silaturahmi dengan pelanggan, dan mengikuti perkembangan zaman (Nurfauzi, 2016). Adapun perilaku pedagang muslim di Pasar Besar dalam menjalankan bisnis yang pertama yaitu pedagang berusaha untuk mendapat keuntungan dari bentuk kepuasan pelanggan. Salah satu bentuk kepuasan pelanggan seperti yang dilakukan oleh toko buku Bayaqub. Pada toko tersebut terdapat sistem potongan harga mulai dari 10% sampai dengan 30% pada semua jenis barang. Pedagang dengan cara apapun mencoba untuk membuat pembeli nyaman dengan menetapkan harga yang sama pada pelanggan lama maupun baru. Teknik ini dinilai efektif karena tidak ada terjadinya keberpihakan harga dan harga tetap pada standar pasar.

Keterbukaan dalam bisnis Islami merupakan perilaku yang senantiasa dilakukan oleh wirausahawan Muslim (Zahra & Husna, 2021). Adapun perilaku kedua yang dilakukan pedagang yaitu mereka memiliki keterbukaan dengan pembeli. Barang yang dibeli kemudian terdapat ketidakcocokan maka dapat dikembalikan dengan ketentuan khusus. Apabila terdapat barang yang rusak maka dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang baru. Pembeli merasa aman dan nyaman dengan keterbukaan yang dilakukan pedagang Muslim di Pasar Besar.

Kegiatan menipu, mengurangi timbangan, dan merekayasa takaran merupakan contoh bisnis yang buruk dan tidak sesuai dengan ajaran Islam (Baidowi, 2011). Perilaku ketiga yang diterapkan pedagang Muslim di Pasar Besar yaitu tidak menipu atau membodohi pelanggan. Mereka memiliki latar belakang pendidikan agama yang baik sehingga terbiasa untuk berdagang dengan kejujuran. Apabila terdapat barang cacat yang dijual dengan harga dan kelayakan barang.

Sikap wirausaha muslim memiliki perilaku yang baik dan sopan santun dalam berdagang (Uyun, 2021). Perilaku keempat yang diterapkan pedagang Muslim di Pasar Besar yaitu sikap saling tolong menolong dalam pemenuhan kebutuhan. Meskipun berdagang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan, tapi bagi pedagang Muslim juga dilakukan sebagai sarana tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan dalam beribadah seperti menyediakan kebutuhan kitab-kitab pengajian, buku belajar, pakaian muslim, dan lain sebagainya.

Prinsip akhlak wirausahawan muslim dalam mempekerjakan pegawai tidak mencegah mereka dari kegiatan untuk beribadah (Nawatmi, 2010). Perilaku kelima yang dilakukan pedagang muslim di Pasar Besar yaitu berdagang dengan mewajibkan para pegawainya untuk melakukan sholat wajib. Berbeda dengan toko kebanyakan yang tidak memperhatikan masalah ibadah yang dilakukan pegawainya karena tujuan utama bisnis bukan untuk beribadah kepada Allah akan tetapi untuk

memperoleh keuntungan berlipat sehingga pada waktu-waktu memasuki waktu sholat, pegawai tidak diwajibkan untuk sholat wajib.

Persaingan bisnis yang sehat yaitu persaingan yang dilakukan antara pedagang yang memiliki jenis barang dagangan yang sama (Mardani, 2014). Persaingan bisnis antara pedagang Muslim dilakukan secara sehat. Mereka memiliki keyakinan bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur sehingga tugas para pedagang Muslim yaitu berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Bahkan meskipun memiliki barang dagangan yang sama, mereka tetap mau bekerja sama dengan pedagang lain apabila telah kehabisan stok barang. Pembeli selanjutnya akan disarankan untuk membeli ke toko pesaing dagang tersebut.

Bisnis Islami melarang adanya penimbunan barang yang dilakukan pedagang demi memperoleh keuntungan berlipat (Baidowi, 2011). Konsep penimbunan barang yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Besar memiliki resiko. Mereka mengatakan bahwa Islam sudah rasional tentang pelarangan penimbunan barang karena hanya kerusakan pasar yang diperoleh. Resiko penimbunan barang yaitu perputaran barang menjadi lambat sehingga merugikan pedagang. Barang dagangan seperti makanan ringan memiliki tanggal kadaluarsa sehingga penimbunan barang guna memperoleh keuntungan ganda merupakan kerugian terstruktur.

Barang najis tidak bisa dijadikan sebagai barang dagangan karena Islam melarang untuk memperjual-belikan barang najis (Mardani, 2014). Dari ketiga toko yang diwawancarai, mereka tidak kedapatan menjual barang yang bersifat najis. Konteks menjual barang najis pada umumnya dapat ditemukan pada pedagang yang menjual keperluan tanaman sehingga ada barang najis yang diperjualbelikan seperti pupuk kompos.

Prinsip dagang yang dilakukan oleh Rosululloh salah satunya adalah mengharamkan praktik riba (Baidowi, 2011). Praktik jual beli yang dilakukan pedagang Muslim di Pasar Besar terhindar dari riba. Peneliti berdiskusi dengan penjual secara detail bagaimana cara agar berjualan terhindar dari praktik riba. Bahkan pada salah satu toko yang diwawancarai, mereka dalam transaksi sebisa mungkin untuk menghindari metode transfer bank. Cara menggaji karyawan dilakukan dengan uang cash tanpa menggunakan transfer. Meskipun bisnis yang dilakukan tidak dapat terhindar dari mekanisme bank, mereka tetap berusaha untuk mencari jalan tengah agar selain bisnis juga tetap berjalan, praktik riba juga diminimalisir. Hukum bunga bank hingga kini masih terus dikaji terkait halal-haramnya.

Pekerja atau pegawai yang telah melakukan tugasnya wajib untuk segera dibayar upah kerjanya (Nawatmi, 2010). Sistem pembayaran upah yang dilakukan pedagang ada yang menggunakan upah mingguan dan bulanan. Selain gaji pokok, terdapat bonus yang diperoleh ketika toko mendapatkan keuntungan lebih dari biasanya. Terdapat juga sistem bonus yang didasarkan pada kesetiaan atau loyalitas. Pegawai yang sudah lama bekerja di toko memiliki tambahan bonus. Pedagang atau pemilik toko juga memberikan kebebasan izin tidak bekerja jika digunakan sebagai acara keagamaan seperti menghadiri pengajian.

Prinsip bisnis Islami yaitu bisnis yang memiliki keterkaitan dengan kemaslahatan umat seperti digunakan untuk zakat dan bersedekah (Nawatmi, 2010). Perolehan keuntungan yang besar juga digunakan untuk kemaslahatan umat seperti adanya zakat dan infak (Al-Assl & Fathi, 1999). Pada saat peneliti melakukan wawancara, terdapat pengemis masuk ke toko dan pemilik toko dengan ramah memberi uang. Peneliti berasumsi bahwa konsep bisnis Islami benar-benar diterapkan oleh pedagang Muslim di Pasar Besar. Mereka juga rutin mengeluarkan zakat perdagangan setiap satu tahun sekali. Tentu dalam bisnis terdapat rahasia dagang, sehingga peneliti hanya diberi gambaran tentang kewajiban zakat yang memang seharusnya dikeluarkan pedagang setiap satu tahun.

Kesimpulan

Analisis yang dilakukan diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Motif pedagang Muslim di Pasar Besar Kota Malang ketika melakukan kegiatan jual beli yaitu motif beribadah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pedagang dalam praktik kegiatannya, secara

sukarela mempersilahkan pembeli untuk memilih dan mengecek barang sesuai dengan kondisi dilapangan. Setiap toko diwajibkan mentaati peraturan dan status kepemilikannya harus sah dibawah naungan negara dan agama. Etika yang dilakukan pedagang yaitu mereka tidak menaikkan harga dan memonopoli pasar. Cara pedagang di Pasar Besar dalam menjual barang yaitu mereka menawarkan barang dengan jujur lalu dilanjutkan ijab qobul. Pembeli menanyakan harga kepada penjual kemudian penjual memberi harga hingga terjadi pertukaran kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Pedagang secara istiqomah membuka toko pada jam yang telah ditentukan dan tutup pada sore hari.

2. Adapun perilaku pedagang muslim di Pasar Besar dalam menjalankan bisnis yaitu bertujuan memuaskan pelanggan, memiliki keterbukaan dengan semua golongan, tidak menipu atau membodohi pelanggan, terlihat adanya sikap saling tolong-menolong antar pedagang seperti merekomendasikan pada toko saingan jika barang yang dijual habis, dan memiliki unsur dakwah dengan berdagang yakni mewajibkan sholat bagi pegawai. Persaingan bisnis antara pedagang Muslim dilakukan secara sehat. Tidak ada praktik penimbunan barang dan riba. Sistem pembayaran upah yang dilakukan pedagang kepada karyawan ada yang menggunakan upah mingguan dan bulanan. Terakhir juga rutin mengeluarkan zakat perdagangan setiap satu tahun sekali.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pedagang Muslim di Pasar Besar bahwa sulit untuk melakukan kegiatan berdagang tanpa menggunakan mekanisme sistem bank. Hal ini dikarenakan uang yang beredar di masyarakat kembali lagi pada Bank sehingga dalam transaksi jual beli dan pinjam-meminjam masih didominasi oleh sistem Bank Konvensional

Saran

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk meneliti peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang dalam menerapkan bisnis Islami di Pasar Besar Kota Malang. Hal ini dikarenakan hasil temuan di Pasar Besar menunjukkan bahwa pedagang Muslim masih menggunakan sistem bank konvensional dalam kegiatan transaksi sehingga proses jual belinya masih mempertimbangkan sistem ekonomi modern dan ekonomi Islami.

Referensi

- Akbar, M. A., Misbahuddin, M., & Wahab, A. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Kewirausahaan Muslim terhadap Kinerja Usaha Kecil (Studi pada Usaha Kuliner di Kota Makassar). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i1.551>
- Al-Assl, A. M., & Fathi, A. A. K. (1999). *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik. (2023a). <https://malangkota.bps.go.id/pressrelease/2023/03/01/304/pertumbuhan-ekonomi-kota-malang-tahun-2022.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023b). <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/120/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html>
- Baidowi, A. (2011). Etika Bisnis Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(1).
- Darussalam, A. Z., Tajang, A. D., Sofyan, A. S., & Trimulato, T. (2020). Konsep Etika Bisnis Islami dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1085>

- Effendi, S. (2019). Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.30743/akutansi.v6i2.2185>
- Farihah, U. (2014). Sistem ekonomi neoliberalis kapitalisme dalam perspektif nilai-nilai etik Islam. *EKSJAR*, 1(1), Article 1.
- Fauroni, L. (2003). Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Iqtisad*, 4(1).
- Fauzia, I. Y. (2018). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, Z., & Mahyudi, M. (2020). Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(1), 24–34. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.206>
- Huda, C. (2016). Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Menurut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031>
- Khaer, A. (2014). Paradigma Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis (Studi Komperatif). *Nur El-Islam*, 1(2), 1–14.
- Mardani, M. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuqi, A. Y., & Latif, A. B. (2010). Manajemen Laba dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 4.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawatmi, S. (2010). Etika bisnis dalam perspektif Islam. *Fokus Ekonomi*, 9(1), 50–59.
- Nurfauzi, Y. (2016). Peran Wirausaha Muslim dalam Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 377–398. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp377-398>
- Praja, J. S. (2004). Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Bandung: Adzkia.
- Saifullah, M. (2011). Etika Bisnis Islami dalam Praktik Bisnis Rasulullah. *Jurnal Walisongo*, 19(1), 132.
- Sugiyono, S. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2010). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar* (3rd ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Survei IKM, S. I. (n.d.). *Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*. Retrieved May 21, 2023, from https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data/statistik
- Uyun, Q. (2021). Pengembangan Sikap Akhlakul Karimah dan Sikap Entrepreneur pada Santri di Pondok Pesantren Pancasila Blotongan Kota Salatiga Tahun Pelajaran 2021. *Ijmus*, 2(2), Article 2.
- Yaqien, R. A., Ibdalsyah, I., & Hamdani, I. (2023). Etika Bisnis Usaha Pesantren dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Etika Bisnis Islami. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.1457>.
- Zahra, A. A., & Husna, A. N. (2021). Intensi Berwirausaha Pengusaha Muslim: Peran Nilai-Nilai Keislaman dalam Pendirian Usaha. *Jurnal Psikologi Integratif*, 9(2), 194. <https://doi.org/10.14421/jpsi.v9i2.2202>.

Rizki Rahmatullah*) Adalah Mahasiswa FEB Unisma

Nur Hidayati**) Adalah Dosen Tetap FEB Unisma

Fahrurrozi Rahman***) Adalah Dosen Tetap FEB Unisma